



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARGARETA PLEWANG, SPd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SD/GGD, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg. Mentimun No. 3A RT 10/ RW 004 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang email margaretaplewang@gmail.com yang selanjutnya memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. **Adv.Drs. Djanggu Benyamin, S.H.,M.Pd, CIT, CIL;**
2. **Adv.Salia, S.H.;**
3. **Adv.Videlis Mustahir, S.H.;**

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Lawyer pada **Office Advocates ADV. DJANGGU LAW FIRM and PATNERS** beralamat di Jalan Tanjung Raya 2/Jalan. Taman Siswa No. 15 B, Pontianak, Kalimantan Barat dengan email djanggubenjamin@gmail.com, adv.salia@gmail.com dan videlis35@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

BUPATI KETAPANG, Tempat kedudukan di Kantor Bupati Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman No 37, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yang selanjutnya memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Alexander Wilyo, S.STP., M.Si.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Muda/IV C

NIP : 197908021998021001

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten
Ketapang

2. Nama : **Drs. Heryandi, M.Si**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV C

NIP : 197110231991011001

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Kabupaten Ketapang

3. Nama : **Mintaria, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IV B

NIP : 197007031999031007

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

4. Nama : **Andry Novianto, S.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III D

NIP : 198511152010011009

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Setda
Kabupaten Ketapang

5. Nama : **Walijah, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III D

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197610222005022005

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum

6. Nama : **Herimawan, A.Md**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III B

NIP : 197201201993021001

Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang memilih Domisili Hukum di Kantor Bupati Ketapang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 37 Ketapang, Kalimantan Barat dengan E-Court bankumhamketapang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/ PEN-DIS/2024/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2024 tentang Lolos *Dismissal*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/ PEN-MH/2024/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.PTK tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-PP/2024/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 1/PEN-HS/2024/PTUN.PTK, tanggal 24 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara Nomor :
1/G/2024/PTUN.PTK, tanggal 8 Januari 2024;

2. Berkas perkara *a quo* dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam proses persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 Januari 2024 yang masih dalam tahap dilakukan proses pemeriksaan persiapan, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Bupati Ketapang dengan Nomor 720/BKPSDM – c/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas nama: Margareta Plewang, SPdt tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Januari 2024, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan dari Penggugat dengan alasan Penggugat akan mengajukan upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk Mencoret Perkara *a quo* dari Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh oleh kami **Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H.** selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, **Dyah Ayu Rachma Permata Sari, S.H.** dan **Ichsan Eko Wibowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Eddy Rosady, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Dyah Ayu Rachma Permata
Sari, S.H.

Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Eddy Rosady, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.PTK:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 160.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
8. Pemberkasan	<u>Rp. 20.000,-</u>
Total	Rp. 340.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 1/G/2024/PTUN.PTK